

**LAPORAN KEGIATAN
RAPAT PENYUSUNAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH
"PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN
2019"
TAHUN 2020**

I. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam

perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Banten menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

II. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

III. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah ini adalah menginformasikan/mempertanggungjawabkan telah dilaksanakannya kegiatan Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, meningkatkan fasilitasi Penataan daerah untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten, pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel serta sesuai dengan asas dan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Tujuannya adalah untuk melaksanakan fungsi Pembinaan, Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Daerah di Provinsi Banten, mewujudkan daerah otonom yang mampu meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan melakukan pembinaan dan menjadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

HASIL KEGIATAN

- ✓ Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019;
- ✓ Peserta rapat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten masih ada yang kurang memahami terkait Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 dan kesulitan dalam menghimpun/menarik bahan/data dari OPD terkait Standar Pelayanan Minimal;
- ✓ Kebijakan Standar Pelayanan Minimal menurut UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terjadi perubahan

paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib, penjelasannya :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu** Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
 - Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah.
- ✓ Dan menurut UU No. 23/ 2014 dan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terjadi perubahan konsep SPM, penjelasannya :
- SPM adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu Pelayanan Dasar** yg merupakn Urusan Pemerintahan Wajib yg berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.
 - **6 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
 - **Ditetapkan** oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah, melalui perumusan bersama.
 - **Pelaporan** SPM Daerah oleh Biro/Bag Tata Pemerintahan dan merupakan muatan dlm LPPD, sebelumnya **Pelaporan** SPM Daerah oleh Biro/Bag Organisasi dan tata Laksana.
- ✓ Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan Pemerintah Daerah untuk :
- Penilaian kinerja perangkat Daerah;
 - Pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- ✓ Sinergitas pelaksanaan Penataan Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah adalah sebagai berikut :

Kegiatan Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 dilaksanakan di Aula Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan rangkaian acara sebagai berikut :

- A. Pembukaan
- B. Pembicara/Narasumber
 - Plt. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
 - Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
 - Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
 - Kasubag Penataan Daerah (Moderator);
- C. Penutup/Do'a

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, ini akan dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal, 11 Februari 2020, bertempat di Aula Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, dengan susunan dan jadwal acara sebagaimana terlampir.

V. PESERTA

Rangkaian acara kegiatan Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 ini akan dihadiri oleh 54 (Lima puluh Empat) peserta yang terdiri dari :

A. OPD Provinsi Banten

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten;
2. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
3. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
5. Dinas Sosial Provinsi Banten;
6. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

B. OPD Kabupaten/Kota :

1. Bagian Pemerintahan;

2. Bagian Organisasi;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

VI. PENUTUP

Laporan kegiatan Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, dilaksanakan sebagai program kerja dan acuan bersama untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pada acara dimaksud dengan harapan agar para pihak dapat memahami, memperdalam terkait kebijakan dan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Serang, Februari 2020

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI BANTEN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN